



PUTUSAN

NOMOR : 94/Pid.B/2014/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**

Tempat lahir : Bone;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 23 November 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Bulukumba

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

Pendidikan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2014;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2014 s.d. 20 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2014 s.d. 30 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 s.d. 27 Juni 2014;
- 4 Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 19 Juni 2014 s.d. 03 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 04 Juli 2014 s.d. 02 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu BAHARUDDIN.M,SH dan RACHMAN KARTOLO,SH, dari Konsultasi Bantuan Hukum Amalia yang berkedudukan di BTN.Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No.14 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 30 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No.05/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK pada tanggal 01 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;

Terdakwa didampingi oleh orang tuanya yaitu Bapak yang bernama Bapak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia, terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID menelpon terdakwa Terdakwa untuk mengantarnya pulang kerumah. Berselang tidak lama kemudian datang terdakwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY menjemput saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID. Ketika perjalanan pulang di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID mampir membeli rokok, yang saat bersamaan ada anggota Polres Bulukumba yakni saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE bertanya “DARI MANA & TINGGAL DIMANA ?” sambil memeriksa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai lalu menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di dasbor sepeda motor tersebut sehingga saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE menghubungi anggota Polres Bulukumba yang lain yakni saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI untuk datang melakukan pemeriksaan dengan mengeledah terdakwa Terdakwa dan saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu disimpan atau diselipkan di sela gabus helem warna biru merek



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

KYT yang dipakai saat itu oleh terdakwa Terdakwa, sedangkan 1 (satu) batang selang plastic bening dan 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak temukan di saku celana terdakwa Terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari ASWAR. Selanjutnya terdakwa Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening, potongan selang plastic, potongan pipet plastic putih dan urine milik FADEL BIN ABD. RASYID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** yaitu terdakwa kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID menelpon terdakwa Terdakwa untuk mengantarnya pulang kerumah. Berselang tidak lama kemudian datang terdakwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY menjemput saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID. Ketika perjalanan pulang di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID mampir membeli rokok, yang saat bersamaan ada anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bulukumba yakni saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE bertanya “DARI MANA & TINGGAL DIMANA ?” sambil memeriksa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai lalu menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di dasbor sepeda motor tersebut sehingga saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE menghubungi anggota Polres Bulukumba yang lain yakni saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI untuk datang melakukan pemeriksaan dengan mengeledah terdakwa Terdakwa dan saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu disimpan atau diselipkan di sela gabus helem warna biru merek KYT yang dipakai saat itu oleh terdakwa Terdakwa, sedangkan 1 (satu) batang selang plastic bening dan 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak ditemukan di saku celana terdakwa Terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari ASWAR. Selanjutnya terdakwa Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap berupa bong yang dilengkapi dengan pipet yang disimpan di atas penutup botol yang diberi lubang, selanjutnya ujung pipet diberi kaca pireks sebagai tempat shabu didalamnya lalu dibawah kaca pireks dibakar dengan korek gas kemudian ujung pipet dihisap menggunakan mulut secara berulang-ulang kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening, potongan selang plastic, potongan pipet plastic putih dan urine milik FADEL BIN ABD. RASYID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID menelpon terdakwa Terdakwa untuk mengantarnya pulang kerumah. Berselang tidak lama kemudian datang terdakwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY menjemput saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID. Ketika perjalanan pulang di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID mampir membeli rokok, yang saat bersamaan ada anggota Polres Bulukumba yakni saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE bertanya “DARI MANA & TINGGAL DIMANA ?” sambil memeriksa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai lalu menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di dasbor sepeda motor tersebut sehingga saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE menghubungi anggota Polres Bulukumba yang lain yakni saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI untuk datang melakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa Terdakwa dan saksi MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu disimpan atau diselipkan di sela gabus helem warna biru merek KYT yang dipakai saat itu oleh terdakwa Terdakwa, sedangkan 1 (satu) batang selang plastic bening dan 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak temukan di saku celana terdakwa Terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari ASWAR. Selanjutnya terdakwa Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening, potongan selang plastic, potongan pipet plastic putih dan urine milik FADEL BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. RASYID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **AHMAD RESKY BIN HAWIRE**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 wita, saksi sementara melakukan pengejaran terhadap seseorang yang diduga melakukan pencurian namun saksi kehilangan jejak orang tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berpisah dengan rekan saksi yaitu Nurul Fajri Bin H. Bohari, yang mana saat itu Nurul Fajri Bin H. Bohari melintasi Jalan Nenas, sedangkan saksi melintasi Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi melihat terdakwa bersama temannya sedang singgah di sebuah warung, dan saksi pun singgah di warung yang sama untuk membeli rokok, namun saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa karena saat itu terdakwa membeli air minum gelas namun meminta pipet berlebih;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa “Dari Mana dan Tinggal Dimana ?” dan terdakwa menjawab “dari rumah teman mau pulang ke BTN.Bongkas”, dan teman terdakwa menjawab “saya baru pulang kerja dan mau pulang ke rumah”;
- Bahwa saksi kemudian menelpon rekan saksi yaitu Nurul Fajri Bin H. Bohari, dan saat itu saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan temannya sementara rekan saksi yaitu Nurul Fajri Bin H. Bohari mengawasi pengeledahan tersebut, dan pada saat pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kemudian melakukan pengeledahan di motor yang dikemudikan oleh terdakwa, dan saat itu, di kantong motor tersebut saksi menemukan 1 (satu) batang selang plastic bening yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi lalu melanjutkan pengeledahan dengan memeriksa 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT yang dipergunakan oleh terdakwa, dan pada bagian dalam yang dekat dengan gabus helm, saksi menemukan 1 (satu) potong pipet betrisi kristal bening;
 - Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa tentang asal perolehan barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut pemberian dari temannya yang dia panggil dengan nama Om Aswar;
 - Bahwa serbuk kristal yang saksi temukan di helm yang terdakwa pergunakan hanya sedikit saja dan kristal tersebut telah diuji di laboratorium forensik Makassar dan ditemukan bahwa barang tersebut betul adalah Narkotika;
 - Bahwa saat pengeledahan, terdakwa tidak mampu menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan serbuk tersebut dalam rangka penyembuhan suatu penyakit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DD 3304 HY adalah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa ketika saksi menemukannya saat singgah di warung;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

keterangan saksi semuanya;

2 Saksi **NURUL FAJRI BIN H. BOHARI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 wita, saksi sementara melakukan pengejaran terhadap seseorang yang diduga melakukan pencurian namun saksi kehilangan jejak orang tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berpisah dengan rekan saksi yaitu Ahmad Resky Bin Hawire, yang mana saat itu saksi melintasi Jalan Nenas, sedangkan Ahmad Resky Bin Hawire melintasi Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli tersebut, saksi ditelpon oleh rekan saksi yaitu Ahmad Resky Bin Hawire yang meminta saksi segera datang ke tempat rekan saksi yaitu Ahmad Resky Bin Hawire berada di jalan Durian;
- Bahwa ketika tiba di tempat rekan saksi yaitu Ahmad Resky Bin Hawire berada, saksi melihat Ahmad Resky Bin Hawire sedang mengeledah terdakwa dan teman terdakwa, dan pada saat pengeledahan tersebut, Ahmad Resky Bin Hawire

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa saksi juga melihat Ahmad Resky Bin Hawire kemudian melakukan penggeledahan di motor yang dikemudikan oleh terdakwa, dan saat itu, di kantong motor tersebut Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) batang selang plastic bening yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melihat pula Ahmad Resky Bin Hawire lalu melanjutkan penggeladahan dengan memeriksa 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT yang dipergunakan oleh terdakwa, dan pada bagian dalam yang dekat dengan gabus helm, Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) potong pipet betrisi kristal bening;
- Bahwa Ahmad Resky Bin Hawire bertanya kepada terdakwa tentang asal perolehan barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut pemberian dari temannya yang dia panggil dengan nama Om Aswar;
- Bahwa serbuk kristal yang saksi temukan di helm yang terdakwa pergunakan hanya sedikit saja dan kristal tersbeut telah diuji di laboratorium forensik Makassar dan ditemukan bahwa barang tersebut betul adalah Narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan, terdakwa tidak mampu menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan serbuk tersebut dalam rangka penyembuhan suatu penyakit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DD 3304 HY adalah kendaraan yang digeledah oleh Ahmad Resky Bin Hawire yang dipergunakan oleh terdakwa pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, atas persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak pernah hadir di persidangan namun telah memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3 Saksi **MUH. RUSLI ALIAS UCCI BIN MUH. SAID**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman saksi;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE dan saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa karena telah menyalah gunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal saksi menghubungi terdakwa Terdakwa melalui telpon untuk datang menjemput saksi di rumah majikannya di BTN Samsam belakang Pasar Sentral Kab. Bulukumba untuk diantar pulang. Di tengah perjalanan saksi mampir membeli rokok, yang saat bersamaan saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE sedang melakukan patroli lalu bertanya “DARI MANA & TINGGAL DIMANA ?” sambil memeriksa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai lalu menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di dasbor sepeda motor tersebut sehingga saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE menghubungi saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI untuk datang;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa Terdakwa dan saksi hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu disimpan atau diselipkan di sela gabus helem warna biru merek KYT yang dipakai saat itu oleh terdakwa Terdakwa, sedangkan 1 (satu) batang selang plastic bening dan 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak temukan di saku celana terdakwa Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) potong pipet bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari ASWAR (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa baru pulang dari Karaoke Keluarga, dan terdakwa singgah makan nasi santan di daerah Pasar Sentral Bulukumba, dan pada saat itu teman terdakwa yaitu Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menghubungi terdakwa melalui telpon untuk datang menjemput Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said di rumah majikannya di BTN Samsam belakang Pasar Sentral Kab. Bulukumba untuk diantar pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menjemput Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said di rumah majikannya di BTN Samsam dan saat itu terdakwa meminta Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said yang membawa motor dan terdakwa dibonceng karena terdakwa baru habis makan;
- Bahwa ditengah perjalanan Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menghentikan motornya dan mampir membeli rokok di sebuah warung di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan saat itu terdakwa juga turun untuk membeli air minum gelas dan terdakwa juga meminta pipet berlebih;
- Bahwa pada saat bersamaan, terdakwa juga melihat seseorang singgah membeli rokok namun terdakwa tidak mengetahui bahwa itu adalah Ahmad Resky Bin Hawire yang merupakan anggota Polisi, dan orang itu bertanya kepada terdakwa “Dari Mana & Tinggal Dimana ?” dan terdakwa menjawab “dari rumah teman mau pulang ke BTN.Bongkas”, dan Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menjawab “saya baru pulang kerja dan mau pulang ke rumah”;
- Bahwa Ahmad Resky Bin Hawire kemudian mengeledah badan terdakwa dan badan Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said, namun Ahmad Resky Bin Hawire saat itu hanya menemukan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak di kantong celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat Ahmad Resky Bin Hawire menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian teman dari Ahmad Resky Bin Hawire, yang belakangan terdakwa ketahui bernama Nurul Fajri Bin H. Bohari yang juga merupakan anggota Polisi kemudian datang, dan ketika Nurul Fajri Bin H. Bohari sudah datang, Ahmad Resky Bin Hawire kemudian memeriksa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai oleh terdakwa dan Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di kantong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ahmad Resky Bin Hawire lalu melanjutkan pengeledahan dengan memeriksa 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT yang dipergunakan oleh terdakwa, dan pada bagian dalam yang dekat dengan gabus helm, Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) potong pipet betrisi kristal bening;
- Bahwa 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening adalah barang yang diberikan oleh terdakwa dari teman terdakwa yaitu Aswar pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap tepatnya hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati, di belakang Pasar Sentral Bulukumba, saat Aswar menitipkan barang tersebut, Aswar bilang ke terdakwa “ada saya selip itu barang di sela gabus helm”;

- Bahwa terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada saat sebelum Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, saat itu terdakwa baru saja memasang spanduk salah satu Caleg Golkar, dan terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang terdakwa panggil dengan nama Om Andi Akbar untuk ke rumahnya di BTN. Rindra Desa Paenrelompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan saat berada disana, terdakwa sempat bertemu dengan seorang lainnya lainnya yang terdakwa panggil dengan nama Om Aswar yang saat itu sedang menghisap shisa, lalu Aswar memanggil terdakwa untuk ikut menghisap shisa tersebut walaupun saat itu terdakwa tidak tahu bahwa barang yang dihisapnya dari shisa adalah narkotika;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Aswar kembali mengajak terdakwa untuk menghisap shisa yang didalamnya berisi narkotika dan terdakwa mengikuti ajakan dari Aswar tersebut, masih di tempat yang sama di rumah Om Andi Akbar, dan selama bulan April 2014 itu terdakwa mengisap narkotika bersama-sama dengan Aswar kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, lalu selama bulan Mei, terdakwa mengisap narkotika jenis shabu-shabu menggunakan shisa bersama Aswar sebanyak 4 (empat) kali, dan semuanya dilakukan atas ajakan dari Aswar;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setiap sehabis mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa tidak bisa tidur dan bekerja lebih kuat;
- Bahwa terdakwa saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas II di SMA;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening adalah barang yang diberikan oleh Aswar kepada terdakwa yang diselipkan dalam helm milik Aswar yang terdakwa pinjam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT;
- Bahwa terdakwa juga mengenali 1 (satu) batang pipet putih dan 1 (satu) batang selang plastik bening adalah barang bukti yang ditemukan pada bagian kantong depan motor yang terdakwa pergunakan pada saat penangkapan, dan 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak adalah barang bukti yang ditemukan polisi didalam kantong celana terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa juga mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DD 3304 HY beserta STNK atas nama Ibu Terdakwa adalah sepeda motor milik ibu dari terdakwa yang bernama Ibu Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang selang plastik bening, 1 (satu) batang pipet putih, 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak, 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY, yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba pada Penetapan Nomor : 107/Pen.Pid/2014/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 04 Juni 2014, sehingga kesemua barang bukti tersebut bisa dipergunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di sela gabus helm warna biru merk KYT milik Terdakwa Anak;
 - 1 (satu) batang selang plastik bening;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet putih;
- 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak;
- 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY (milik Terdakwa Anak) dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pleodoi) tertulis bertanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Meringankan Terdakwa (Terdakwa) dari Tuntutan Hukum;
- 2 Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan / Atau :

Mohon keadilan dari suatu putusan menurut hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa baru pulang dari Karaoke Keluarga, dan terdakwa singgah makan nasi santan di daerah Pasar Sentral Bulukumba, dan pada saat itu teman terdakwa yaitu saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menghubungi terdakwa melalui telpon untuk datang menjemput saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said di rumah majikannya di BTN Samsam belakang Pasar Sentral Kab. Bulukumba untuk diantar pulang;
- 2 Bahwa terdakwa kemudian menjemput saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said di rumah majikannya di BTN Samsam dan saat itu terdakwa meminta saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said yang membawa motor dan terdakwa dibonceng karena terdakwa baru habis makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa ditengah perjalanan saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menghentikan motornya dan mampir membeli rokok di sebuah warung di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan saat itu terdakwa juga turun untuk membeli air minum gelas dan terdakwa juga meminta pipet berlebih;
- 4 Bahwa pada saat bersamaan, saksi Ahmad Resky Bin Hawire yang merupakan anggota Polisi juga singgah di warung yang sama setelah melakukan tugas pengejaran tersangka pencurian, dan saksi Ahmad Resky Bin Hawire bertanya kepada terdakwa “Dari Mana dan Tinggal Dimana ?” dan terdakwa menjawab “dari rumah teman mau pulang ke BTN.Bongkas”, dan saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menjawab “saya baru pulang kerja dan mau pulang ke rumah”;
- 5 Bahwa saksi Ahmad Resky Bin Hawire yang curiga dengan perilaku terdakwa yang meminta pipet berlebih saat membeli air mineral dalam gelas kemudian mengeledah badan terdakwa dan badan dari saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said, namun saksi Ahmad Resky Bin Hawire saat itu hanya menemukan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak di kantong celana yang terdakwa pakai;
- 6 Bahwa saksi Ahmad Resky Bin kemudian menghubungi rekannya sesama polisi yang sementara patroli di Jalan Nenas yaitu saksi Nurul Fajri Bin H. Bohari, dan ketika saksi Nurul Fajri Bin H. Bohari sudah datang, saksi Ahmad Resky Bin Hawire kemudian memeriksa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di kantong sepeda motor tersebut;
- 7 Bahwa saksi Ahmad Resky Bin Hawire lalu melanjutkan pengeledahan dengan memeriksa 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT yang dipergunakan oleh terdakwa, dan pada bagian dalam yang dekat dengan gabus helm, saksi Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening;
- 8 Bahwa 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening adalah barang yang diberikan kepada terdakwa oleh teman terdakwa yaitu Aswar pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap tepatnya hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Merpati, di belakang Pasar Sentral Bulukumba, saat Aswar menitipkan barang tersebut, Aswar bilang ke terdakwa “ada saya selip itu barang di sela gabus helm”;
- 9 Bahwa barang bukti berupa serbuk dalam pipet yang ditemukan di helm yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut telah diuji secara labratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diketahui barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0202 gram tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada urine terdakwa juga telah dilakukan tes laboratorium dan diperoleh hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10 Bahwa terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada saat sebelum Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, saat itu terdakwa baru saja memasang spanduk salah satu Caleg Golkar, dan terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang terdakwa panggil dengan nama Om Andi Akbar untuk ke rumahnya di BTN. Rindra Desa Paenrelompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan saat berada disana, terdakwa sempat bertemu dengan seorang lainnya lainnya yang terdakwa panggil dengan nama Om Aswar yang saat itu sedang menghisap shisa, lalu Aswar memanggil terdakwa untuk ikut menghisap shisa tersebut walaupun saat itu terdakwa tidak tahu bahwa barang yang dihisapnya dari shisa adalah narkotika;

11 Bahwa beberapa hari kemudian, Aswar kembali mengajak terdakwa untuk menghisap shisa yang didalamnya berisi narkotika dan terdakwa mengikuti ajakan dari Aswar tersebut, masih di tempat yang sama di rumah Om Andi Akbar, dan selama bulan April 2014 itu terdakwa mengisap narkotika bersama-sama dengan Aswar kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, lalu selama bulan Mei, terdakwa mengisap narkotika jenis shabu-shabu menggunakan shisa bersama Aswar sebanyak 4 (empat) kali, dan semuanya dilakukan atas ajakan dari aswar;

12 Bahwa efek yang terdakwa rasakan setiap sehabis mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa tidak bisa tidur dan bekerja lebih kuat;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang bermakna Hakim bisa memilih diantara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk diuraikan pembuktian unsurnya, namun dalam Perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan Dakwaan yang dimohonkan untuk dibuktikan dalam Tuntutannya (*Requisitor*), sehingga Hakim berpendapat bahwa dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diuraikan pembuktian unturnya adalah Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Setiap Orang”, dimana yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika pada prinsipnya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terkecuali Narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga semua perbuatan yang menyalahi maksud penggunaan Narkotika tersebut di atas dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Resky Bin Hawire, Nurul Fajri Bin H.Bohari, Muh.Rusli Bin Muh.Said Alias Ucci serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa baru pulang dari Karaoke Keluarga, dan terdakwa singgah makan nasi santan di daerah Pasar Sentral Bulukumba, dan pada saat itu teman terdakwa yaitu saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menghubungi terdakwa melalui telpon untuk datang menjemput saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said di rumah majikannya di BTN Samsam belakang Pasar Sentral Kab. Bulukumba untuk diantar pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menjemput saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said dirumah majikannya di BTN Samsam dan saat itu terdakwa meminta saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said yang membonceng terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DD 3304 HY yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sepeda motor milik ibu dari terdakwa yang bernama Ibu Terdakwa dan terdakwa dibonceng karena terdakwa baru habis makan, dan ditengah perjalanan saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menghentikan motornya dan mampir membeli rokok di sebuah warung di Jalan Durian Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan saat itu terdakwa juga turun untuk membeli air minum gelas dan terdakwa juga meminta pipet berlebih;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan, saksi Ahmad Resky Bin Hawire yang merupakan anggota Polisi juga singgah di warung yang sama setelah melakukan tugas pengejaran tersangka pencurian, dan saksi Ahmad Resky Bin Hawire bertanya kepada terdakwa "Dari Mana dan Tinggal Dimana ?" dan terdakwa menjawab "dari rumah teman mau pulang ke BTN.Bongkas", dan saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said menjawab "saya baru pulang kerja dan mau pulang ke rumah";

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Resky Bin Hawire yang curiga dengan perilaku terdakwa yang meminta pipet berlebih saat membeli air mineral dalam gelas kemudian mengeledah badan terdakwa dan badan dari saksi Muh. Rusli Alias Ucci Bin Muh. Said, namun saksi Ahmad Resky Bin Hawire saat itu hanya menemukan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak di kantong celana yang terdakwa pakai, lalu saksi Ahmad Resky Bin Hawire kemudian menghubungi rekannya sesama polisi yang sementara patroli di Jalan Nenas yaitu saksi Nurul Fajri Bin H. Bohari, dan ketika saksi Nurul Fajri Bin H. Bohari sudah datang, saksi Ahmad Resky Bin Hawire kemudian memeriksa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di kantong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Resky Bin Hawire lalu melanjutkan pengeledahan dengan memeriksa 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT yang dipergunakan oleh terdakwa, dan pada bagian dalam yang dekat dengan gabus helm, saksi Ahmad Resky Bin Hawire menemukan 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diketahui barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0202 gram tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyidik juga telah melakukan pemeriksaan atas urine terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan diperoleh hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa terdapat hubungan antara barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0202 gram, yang setelah diuji laboratoris hanya tersisa 0,0145 gram (berdasarkan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014) dengan hasil tes urine terdakwa yang menunjukkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak bisa mengajukan pembuktian bantahan untuk melawan dakwaan Penuntut Umum bahwa Narkotika golongan I yang digunakannya tersebut adalah penggunaan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur obyektif dari perbuatan menyalahgunakan Narkotika telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening adalah barang yang diberikan kepada terdakwa dari teman terdakwa yaitu Aswar pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap tepatnya hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Merpati, di belakang Pasar Sentral Bulukumba, saat Aswar menitipkan barang tersebut, Aswar bilang ke terdakwa “ada saya selip itu barang di sela gabus helm”;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada saat sebelum Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, saat itu terdakwa baru saja memasang spanduk salah satu Caleg Golkar, dan terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang terdakwa panggil dengan nama Om Andi Akbar untuk ke rumahnya di BTN. Rindra Desa Paenrelompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan saat berada disana, terdakwa sempat bertemu dengan seorang lainnya lainnya yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

panggil dengan nama Om Aswar yang saat itu sedang menghisap shisa, lalu Aswar memanggil terdakwa untuk ikut menghisap shisa tersebut walaupun saat itu terdakwa tidak tahu bahwa barang yang dihisapnya dari shisa adalah narkoba, dan beberapa hari kemudian, Aswar kembali mengajak terdakwa untuk menghisap shisa yang didalamnya berisi narkoba dan terdakwa mengikuti ajakan dari Aswar tersebut, masih di tempat yang sama di rumah Om Andi Akbar, dan selama bulan April 2014 itu terdakwa mengisap narkoba bersama-sama dengan Aswar kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, lalu selama bulan Mei, terdakwa mengisap narkoba jenis shabu-shabu menggunakan shisa bersama Aswar sebanyak 4 (empat) kali, dan semuanya dilakukan atas ajakan dari aswar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas memberikan gambaran kepada Hakim bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba golongan I bermula dari ajakan Aswar ketika berada di rumah Andi Akbar pada sekitar bulan April tahun 2014, dan hingga bulan Mei 2014 setidaknya terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I sebanyak 10 (sepuluh) kali yang kesemuanya atas ajakan dari Aswar, yang merupakan teman terdakwa, dan Hakim tidak memperoleh suatu fakta bahwa terdakwa menolak ajakan untuk menggunakan Narkoba golongan I tersebut secara melawan hukum, sehingga pada perbuatan terdakwa melekat unsur subyektif dengan sengaja menyalahgunakan Narkoba golongan I, dan penyalahgunaan itu hanya ditujukan bagi diri terdakwa sendiri karena terdakwa berperan secara pasif dan hanya menunggu ajakan dari Aswar untuk menggunakan Narkoba golongan I secara melawan hukum, hal ini pun didukung oleh fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,0202 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014), yang bermakna bahwa Narkoba dengan berat demikian tidaklah untuk diperdagangkan namun lebih untuk konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” *Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur “ *Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri* ” telah terbukti pula bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam unsur-unsur yang telah terpenuhi menurut hukum tersebut adalah terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan Hakim secara jelas dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan telah terpenuhi menurut hukum sebagai perbuatan pidana tersebut di atas, maka terhadap unsur "*Barangsiapa*" pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 menentukan bahwa untuk dapat diajukan dalam sidang Pengadilan Anak maka para terdakwa harus berada dalam rentang usia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dan dengan merujuk pada bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran No.2922/PS/CS/SJ/II/1997 bertanggal Sinjai, 26 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang menerangkan bahwa Terdakwa(terdakwa) dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 November 1996, sehingga pada saat kejadian yang didakwakan dan terbukti pada perbuatan terdakwa yaitu 27 Mei 2014, terdakwa sudah berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun dan 06 (enam) Bulan dan tidak terdapat suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa pernah menikah, sehingga terdakwa dapat diajukan ke sidang di Pengadilan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Bapak dari terdakwa untuk memberikan hal ikhwal mengenai perilaku dan keseharian dari terdakwa, serta Bapak dari terdakwa juga telah memberikan nasehat kepada terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tetap belajar serta menjaga pergaulannya dan mau mendengar nasehat orang tuanya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat kepada terdakwa juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bulukumba, yang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lain menyarankan kepada Hakim agar apabila Terdakwa atau klien terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan sebaiknya klien / terdakwa diberi tindakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa memohon dikembalikan kepada orang tuanya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih memerlukan perhatian dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, terdakwa masih berstatus siswa (terdakwa siswa Kelas XI IPS SMA), terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Anak yang menyidangkan perkara ini mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bulukumba terkait bentuk pemidanaan yang tepat dijatuhkan pada diri terdakwa atas perbuatan yang telah terbukti yang dilakukannya, berpendapat bahwa :

- 1 Perkara narkoba adalah perkara yang serius dan menyangkut masa depan bangsa dan Negara karena efek yang ditimbulkan oleh narkoba yang disalahgunakan akan merusak seseorang baik secara fisik maupun secara psikis;
- 2 Sebahagian besar dari Narapidana dan tahanan perkara narkoba adalah orang yang termasuk dalam kategori pemakai atau bahkan sebagai korban, seperti halnya terdakwa, yang jika hal tersebut ditinjau dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang sakit, oleh karena itu membenarkan penyalahguna narkoba atau korban penyalahguna narkoba bukanlah langkah yang tepat;
- 3 Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif keterpengaruhan oleh pelaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh para narapidana narkoba semakin berat, hal tersebut juga menjadi perhatian Mahkamah Agung sebagaimana pernah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Proses hukum terhadap perkara yang melibatkan terdakwa sebagai pelaku dilaksanakan menjelang penerapan secara efektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu terhitung tanggal 30 Juli 2014, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki perspektif *restorative justice* atau keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga semangat keadilan restoratif tersebut harus sudah mulai dimunculkan pada penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjelang pemberlakuan secara efektif undang-undang tersebut;
- 5 Bahwa semangat keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak juga harus tercermin dalam bentuk penjatuhan pidana yaitu menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir atau *ultimum remedium* ketika seorang anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
- 6 Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat ditangkap adalah seberat 0,0202 gram Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014, Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek : dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, hal mana jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa efek yang terdakwa rasakan setiap sehabis mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa tidak bisa tidur dan bekerja lebih kuat, hingga Hakim berpendapat bahwa potensi penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa bisa dihentikan sejak dini tanpa perlu merampas kemerdekaannya namun harus dimulai dengan pembinaan di dalam keluarga secara lebih ketat dan tegas;
- 7 Bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bulukumba menyatakan bahwa kebutuhan klien (terdakwa) saat ini adalah membutuhkan perhatian dari orang tua dan membutuhkan bimbingan dan arahan orang tua, dan kesimpulan dari Laporan tersebut pada poin 4 menyatakan bahwa apabila klien akan mendapat suatu tindakan atau sanksi, perlu dengan pertimbangan karena klien adalah bagian dari harapan orang tua untuk kedepannya, namun tindakan/sanksi yang diberikan kepada klien bukan berarti melakukan pembalasan lewat penghukuman tetapi lebih tepat kepada



pendekatan pembinaan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi klien, agar klien dapat menjadi anak yang berguna di dalam keluarga, masyarakat dan lingkungannya serta dapat berbakti kepada orang tuanya;

- 8 Bahwa terdakwa saat ini masih berstatus sebagai pelajar Kelas XI IPS di SMA (sebagaimana surat keterangan No.149/423.3/SMA.M/KS-VII/2014 bertanggal Bulukumba, 18 Juli 2014 yang diterbitkan oleh SMA, dan diserahkan di sidang oleh Penasehat Hukum Terdakwa bersama Nota Pembelaannya);
- 9 Bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bulukumba menyarankan kepada Hakim agar klien diberikan tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba yang menangani perkara *a quo* menyatakan bahwa pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu berupa tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi tindakan dengan mengembalikan kepada orang tuanya, sedangkan saat ini terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa harus diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan terkait masa tahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan dalam perkara ini penghukuman yang dijatuhkan oleh Hakim berbentuk tindakan bukan pidana, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tidak dikurangkan dari pemidanaan dalam bentuk tindakan yang dijatuhkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,0202 gram pada saat ditangkap dan saat ini setelah uji laboratoris bersisa 0,0145 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti merupakan barang yang dilarang untuk disalahgunakan maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) batang selang plastik bening, 1 (satu) batang pipet putih, 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak, yang kesemuanya merupakan alat untuk menggunakan Narkotika yang dilarang tersebut maka harus juga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT yang terbukti merupakan alat untuk menyembunyikan Narkotika Golongan I yang dipergunakan oleh terdakwa maka harus pula dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY, yang terbukti merupakan milik dari ibu terdakwa yaitu Ibu Terdakwa, maka harus diperintahkan dikembalikan kepada Ibu Terdakwa melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga dalam menjatuhkan tindakan kepada didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berada dalam rentang usia anak;
- Terdakwa masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Tidak ada potensi atau bibit kriminal pada diri terdakwa;

Mengingat 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 24 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **Terdakwa** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
- 2 Menghukum terdakwa **Terdakwa** dengan tindakan yaitu Mengembalikan Terdakwa kepada kedua orang tuanya;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,0202 gram pada saat ditangkap dan saat ini setelah uji laboratoris bersisa 0,0145 gram;
- 1 (satu) batang selang plastik bening;
- 1 (satu) batang pipet putih;
- 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak;
- 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY

Dikembalikan kepada Ibu Terdakwa melalui terdakwa;

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M** sebagai **Hakim Anak** pada Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari RABU tanggal 23 JULI 2014, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.MALIKUL ADIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri pula oleh **MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN,SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Bapak dari Terdakwa, serta tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasehat Hukum, dan diucapkan di hadapan terdakwa;

**PANITERA
PENGANTI**

**A. MALIKUL
ADIL**

H A K I M

FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M